



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Opini Audit *Going Concern*

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi beragam pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi (Juan dan Wahyuni, 2012). Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAPI, SPAP SA 110, 2011). Tujuan auditor adalah merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkannya atas evaluasi terhadap kesimpulan yang ditariknya dari bukti audit yang dikumpulkannya dan memberikan dengan jelas opininya melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar dari opini tersebut (Tuanakotta, 2013).

Opini auditor terdiri atas lima jenis (Agoes, 2012), yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian.

Jika Auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, seperti yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang cukup untuk mendukung

opiniya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari standar akuntansi keuangan di Indonesia, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku.

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian.

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan

pendapat atas laporan keuangan dan yakin atas dasar buktinya bahwa terdapat penyimpangan material dari standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Hani *et. al.* (2003) dalam Kartika (2012) mendefinisikan *going concern* adalah kelangsungan hidup suatu badan entitas atau badan usaha. Dengan adanya *going concern* maka suatu badan usaha dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Dalam SPAP SA 341 (IAPI, 2011) dinyatakan bahwa *going concern* dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang lain.

Belkaoui (2006) dalam Kurniati (2012) menyatakan *going concern* adalah suatu dalil yang menyatakan bahwa entitas bisnis akan melanjutkan operasinya cukup lama untuk merealisasikan proyek, komitmen dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Dasar tersebut memberi gambaran bahwa suatu entitas diharapkan mempunyai kemampuan beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak mengalami likuidasi untuk waktu selanjutnya. *Going concern* merupakan salah satu konsep penting akuntansi konvensional. Inti *going concern* terdapat pada neraca perusahaan yang harus merefleksikan nilai perusahaan untuk

menentukan eksistensi dan masa depannya (Zulfikar dan Syafuruddin, 2013). Dengan demikian maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, dengan pengertian bahwa entitas tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu yang pendek. Indikasi dari terjadinya kebangkrutan merupakan indikasi yang nyata dari keraguan atau kesangsian terhadap kelangsungan hidup suatu entitas bisnis (Wibisono, 2013).

Opini audit *going concern* tersebut merupakan suatu evaluasi kesangsian dari auditor atas kemampuan suatu entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu patas. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan pembayaran hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Kartika, 2012). SPAP SA 341 (IAPI, 2011) menyatakan evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai.

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas pemilihan prinsip akuntansi yang tepat, atas keputusan mereka memilih ukuran yang digunakan serta pengungkapan mereka tentang penggunaan prinsip-prinsip tersebut (Arens. *et. al.*, 2014). Tanggung jawab utama manajemen untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar *going concern* dan tanggung jawab auditor untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan dasar *going concern* oleh perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan (Praptitorini dan Januari,

2007) dalam (Zulfikar dan Syafuruddin, 2013). Namun, bila manajemen menyadari ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kelangsungan usaha entitas itu, PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan mensyaratkan bahwa ketidakpastian tersebut diungkapkan (Juan dan Wahyuni, 2012).

Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup. Para pemakai laporan keuangan merasa bahwa pengeluaran opini audit *going concern* ini sebagai prediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Auditor harus bertanggung jawab terhadap opini audit *going concern* yang dikeluarkannya, karena akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan (Setiawan, 2006 dalam Kartika, 2012). Levitt (1998) dalam Warnida (2011) mengemukakan bahwa opini audit atas laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, auditor sangat diandalkan dalam memberikan informasi yang baik bagi investor. Jika terdapat kesangsian terhadap kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Auditor harus mempunyai keberanian dalam mengeluarkan opini *going concern*, karena akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat (Kurniati, 2012). SPAP SA 341 (IAPI, 2011) menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit.

Warnida (2011) mengungkapkan bahwa apabila ada keraguan mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan maka auditor perlu mengungkapkannya dalam laporan opini audit (*Going Concern Audit Report*). Opini audit atas laporan keuangan perusahaan menjadi masalah yang penting dan menarik banyak perhatian publik. Beberapa berpendapat bahwa auditor yang harus disalahkan untuk tidak mampu mengeluarkan pendapat opini *going concern* secara tepat. Mereka bersikeras bahwa perusahaan-perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan jika sesuai dengan laporan yang diterbitkan Haron. *et. al.* (2009). Mc Keown. *et. al.* (1991) dalam Januarti (2009) berpendapat bahwa auditor mungkin saja gagal untuk memberikan pendapat tentang adanya indikasi kebangkrutan pada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun kedepan atau mendatang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sedang dalam posisi ambang batas antara kebangkrutan dengan kelangsungan usaha. Masalah timbul ketika banyak terjadi kesalahan opini (*audit failures*) yang dibuat oleh auditor menyangkut opini *going concern* (Sekar, 2003 dalam Warnida, 2011).

Dengan adanya keraguan perusahaan untuk dapat melakukan kelangsungan usahanya, maka auditor dapat memberikan opini *going concern* (opini modifikasi). Opini ini merupakan *bad news* bagi pemakai laporan keuangan. Masalah yang sering timbul adalah bahwa sangat sulit untuk memprediksi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, sehingga banyak auditor yang mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini *going concern*. Penyebabnya adalah adanya hipotesis *self-fulfilling prophecy* yang

menyatakan bahwa apabila auditor memberikan opini *going concern*, maka perusahaan akan menjadi lebih cepat bangkrut karena banyak investor yang membatalkan investasinya atau kreditor yang menarik dananya (Venuti, 2007 dalam Januarti, 2009). Opini *going concern* harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah. Masalah kedua yang menyebabkan kegagalan audit (*Audit Failures*) adalah tidak terdapatnya prosedur penetapan status *going concern* yang terstruktur (Joanna H Lo, 1994 dalam Kartika, 2012). Haron. *et. al.* (2009) mengindikasikan bahwa auditor cenderung menghindari mengeluarkan opini audit *going concern*, bahkan ketika perusahaan menghadapi masalah likuiditas. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesulitan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasi mereka. Arens (1977) dalam Wulandari (2014) menyatakan beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan adalah:


1. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.
3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa.
4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 (IAPI, 2011) secara umum menjelaskan beberapa hal yang dapat mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit *going concern* adalah sebagai berikut:

1. Trend negatif, sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif, rasio keuangan penting yang jelek.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aset.
3. Masalah *Intern*, sebagai contoh, pemogokan kerja, atau kesulitan hubungan perburuan yang lain, ketergantungan besar atas sukses suatu proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar tidak diasuransikan atau diasuransikan namun pertanggunganan yang tidak memadai.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 (IAPI, 2011) memberikan pedoman untuk mempertimbangkan pernyataan pendapat atau pernyataan tidak memberikan pendapat dalam hal auditor menghadapi masalah kesangsian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya di presentasikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Pedoman Pernyataan Pendapat *Going Concern*



1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan.
2. Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak negatif kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat.
3. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan efektivitas rencana tersebut.
 - a. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
 - b. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan secara memadai, maka auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

- c. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan secara memadai dalam catatan laporan keuangan, maka auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar.

Jika auditor menyimpulkan keragu-raguan atas kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas perlu dibuat, terlepas dari pengungkapan dalam laporan keuangan. PSA 30 (SPAP SA 341) membolehkan tetapi tidak menganjurkan pernyataan tidak memberikan pendapat karena adanya kesangsian atas kelangsungan hidup.

Laporan auditor independen terdiri atas tiga paragraf yaitu paragraf pengantar (paragraf pertama) yang menyatakan KAP (Kantor Akuntan Publik) telah melakukan audit dan menyatakan laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor adalah memberikan opini atas laporan berdasarkan audit, paragraf lingkup (paragraf kedua) yang menyatakan bahwa auditor mengikuti standar audit yang berlaku umum dan yakin bahwa bukti tersebut sudah benar sesuai dengan kondisi saat opini disampaikan, dan paragraf pendapat (paragraf ketiga) yang berisi kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Penjelasan opini mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dijelaskan pada opini paragraf pendapat atau paragraf ketiga.

Seksi ini (SA 341) berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001.

Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam seksi ini yang berlaku.

2.2 Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode kurun waktu tertentu yang merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan (Darsono dan Astuti, 2012). Tingkat kesehatan suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang baik maka auditor tidak akan mengeluarkan opini audit *going concern* (Rahmadhany, 2004 dalam Pamudji dan Aiisiah, 2012). Kondisi ini digambarkan dari rasio keuangan yang dapat memberikan indikasi apakah perusahaan dalam kondisi baik (sehat) atau dalam kondisi buruk (sakit). Perusahaan yang baik (sehat) mempunyai profitabilitas yang besar dan cenderung memiliki laporan keuangan yang sewajarnya sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik akan lebih besar dibandingkan dengan jika profitabilitasnya rendah (Petronela, 2004 dalam Kartika, 2012).

Financial distress merupakan tahapan penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvensi. Kebangkrutan sebagai kegagalan diartikan sebagai kegagalan

keuangan (*financial failure*) dan kegagalan ekonomi (*economic failure*). (Ramadhani dan Lukviarman, 2009).

Kurniati (2012) menyatakan perusahaan yang bangkrut umumnya akan mengalami kesulitan (*financial distress*) sebelum kebangkrutan terjadi. Auditor perlu untuk mewaspadaai gejala kesulitan keuangan ini dan meragukan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan merupakan indikasi terjadinya kebangkrutan sedangkan Foster (1988) dalam Ramadhani dan Lukviarman (2009) mendefinisikan *financial distress* sebagai: “*Financial distress is used to mean severe liquidity problems that cannot be resolved without a sizable rescaling of the entity’s operations or structure*”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan keuangan adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Dan kesulitan keuangan adalah masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan. Informasi *financial distress* ini dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan (Ramadhani dan Lukviarman, 2009)

Menurut Sartono (1997) dalam Kartika (2012) analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan dibidang *financial* akan sangat membantu dalam menilai presentasi manajemen masa lalu

dan prospeknya di masa datang. Dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup memadai untuk memenuhi kewajiban *financialnya*, besarnya piutang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.

Pernyataan tersebut mendukung penelitian Solikhah dan Kiswanto (2010) dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh pada pengungkapan kualifikasi opini audit *going concern* dengan proksi yang digunakan adalah model prediksi kebangkrutan. Altman dan McGough (1974) dalam Januarti (2009) menyimpulkan bahwa model prediksi kebangkrutan menggunakan rasio-rasio keuangan lebih akurat dibandingkan pendapat auditor dalam mengelompokkan perusahaan bangkrut atau tidak bangkrut. Tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya (Altman dan McGough, 1974) dalam Kurniati, 2012). Namun, penelitian lain menemukan bahwa model prediksi kebangkrutan dari rasio keuangan memiliki kemampuan prediksi yang sama dengan pertimbangan auditor (Hopwood, McKeown & Mutchler, 1994 dalam Haron. *et. al.* (2009). Terdapat 4 model prediksi kebangkrutan untuk

mengukur kondisi financial perusahaan, yaitu *Altman Model (1968)*, *Springate Model (1978)*, *Zmijewski Model (1984)* dan *Revised Altman Model (1993)*.

Kurniati (2012) mengungkapkan bahwa pada tahun 1968 Edward I. Altman mengembangkan model untuk menganalisis suatu perusahaan dikelompokkan bangkrut dan tidak bangkrut dengan menggunakan 22 rasio keuangan yang diklasifikasikan kedalam lima kategori yaitu likuiditas, profitabilitas, *leverage*, rasio uji pasar dan aktivitas. Model tersebut ternyata tidak mampu diadopsi untuk perusahaan yang tidak *go public*, sehingga pada tahun 1993 Altman merevisi modelnya. Model yang lama mengalami perubahan pada salah satu variabel yang digunakan. Altman mengubah pembilang *market value of equity* pada Z_4 menjadi *book value of equity* karena perusahaan *privat* tidak memiliki harga pasar untuk ekuitasnya (Ramadhani dan Lukviarman, 2009).

Fanny dan Saputra (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh model prediksi kebangkrutan terhadap opini audit *going concern*. Model prediksi kebangkrutan yang digunakan adalah model *Altman*, model *Zmijewski*, dan model *Springate*. Dari hasil penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa model prediksi *Altman* merupakan model prediksi terbaik diantara ketiga model yang digunakan tersebut dalam mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit, selanjutnya diikuti oleh model *Springate*. Sedangkan penggunaan model *Zmijewski* memberikan *performance* terburuk dalam memprediksi kebangkrutan (Ramadhani dan Lukviarman, 2009). Krishnan (1996) dalam Kartika (2012) menyatakan bahwa auditor lebih cenderung untuk mengeluarkan opini audit *going*

concern ketika kemungkinan kebangkrutan berada di atas 28 persen dengan menggunakan model prediksi *Zmijeski*.

Revised Altman Model (1993) sebagai berikut:

$$Z = 0.717 Z_1 + 0,847 Z_2 + 3.108 Z_3 + 0.42 Z_4 + 0.988 Z_5$$

Keterangan:

Z_1 = Modal kerja terhadap total aktiva (*ratio working capital to total asset*).

Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas dengan membandingkan aktiva likuid bersih dengan total aktiva. Aktiva likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai total aktiva lancar dikurangi total kewajiban lancar. Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja turun lebih cepat daripada total aktiva dan menyebabkan rasio ini menurun.

Z_2 = Laba yang ditahan terhadap total aktiva (*ratio retained earnings to total asset*). Rasio ini merupakan ukuran dari profitabilitas kumulatif perusahaan. Umur perusahaan dinyatakan secara implicit dalam rasio ini.

Bila perusahaan mulai merugi, karena semakin kecil umur perusahaan maka akan semakin sedikit waktu untuk mampu menghasilkan laba. Nilai dari total laba ditahan dan rasio Z_2 akan menjadi negatif.

Z_3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aktiva (*ratio earnings before interest and taxes to total asset*). Rasio ini mengukur produktivitas aktiva perusahaan terhadap laba sebelum bunga dan pajak. Rasio ini juga

mengukur kemampuan laba atas tingkat pengembalian dari aktiva, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan total

aktiva pada akhir tahun. Bila angkanya lebih besar dari rata-rata bunga yang dibayarkan berarti perusahaan menghasilkan uang yang lebih dibandingkan jumlah pinjamannya.

Z_4 = Nilai buku ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (*ratio book value of equity to book value of total debt*). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan kepada setiap hutangnya melalui modalnya sendiri.

Z_5 = Penjualan terhadap total harta (*ratio sales to total asset*). Rasio ini menggambarkan kemampuan peningkatan penjualan dari aktiva perusahaan merupakan suatu ukuran dari kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi yang kompetitif sebagai ukuran kinerja manajemen serta menunjukkan efektifitas penggunaan seluruh harta perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan.

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai *Z-score Revised Altman Model* (1983) dalam Laksito dan Mada (2013), yaitu: Jika nilai *Z* kurang dari 1,23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut atau perusahaan yang tidak dapat melangsungkan kegiatan operasionalnya jangka panjang, sedangkan jika nilai *Z* tidak lebih dari 2,9 dan tidak kurang dari 1,23 maka termasuk perusahaan yang rawan bangkrut atau nama lainnya *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan). Lalu jika nilai *Z* lebih dari 2,9 maka termasuk perusahaan yang sehat atau tidak bangkrut.

Cahyonowati dan Muthahiroh (2013) mengatakan manajemen dalam mengemban tugasnya sering dihadapkan pada kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan mengalami kegagalan, dalam kondisi yang tidak sehat dan mengalami krisis yang berkelanjutan, sehingga mengarahkan perusahaan pada kebangkrutan. Hal tersebut dapat tercermin pada kondisi keuangan perusahaan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Tanda-tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi (Hanafi, 2005 dalam kurniati, 2012).

Keraguan yang besar terhadap kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya dapat ditunjukkan dengan terjadinya kegagalan keuangan (*financial distress*) atau kondisi keuangan yang memburuk. Tingkat kesehatan suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang baik maka auditor tidak akan mengeluarkan opini audit *going concern* (Ramadhany, 2004 dalam Kartika, 2012). Kondisi keuangan perusahaan yang semakin buruk menyebabkan peluang perusahaan semakin besar untuk mendapatkan kualifikasi opini audit kelangsungan usaha, dan begitu pula sebaliknya (Lestari dan Widhiyani, 2014).

McKeown *e.t al.* (1991) dalam Januarti (2009) menemukan bukti bahwa auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Semakin baik kondisi keuangan

perusahaan maka semakin kecil kemungkinan bagi auditor untuk memberikan opini audit dengan paragraf *going concern*, karena auditor hanya akan memberikan opini ini jika perusahaan dikatakan bangkrut atau sulit melanjutkan kelangsungan hidup usahanya (Santosa dan Wedari 2007) dalam Wulandari (2014).

Ross, *et al* (2002) dalam Laksito dan Mada (2013) menyatakan bahwa kesulitan keuangan (*financial distress*) akan menyebabkan perusahaan mengalami masalah dalam keuangan seperti arus kas negatif, rasio keuangan yang buruk, dan gagal bayar pada perjanjian utang. Hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Carcello dan Neal (2000) dalam Darsono dan Astuti (2013) mengungkapkan penelitiannya mengenai komposisi komite audit dan laporan auditor menyatakan bahwa semakin kondisi keuangan perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin besar perusahaan menerima opini audit *going concern* dari auditor. Opini *going concern* yang tidak diinginkan akan mengakibatkan jatuhnya harga saham (Fleak dan Wilson, 1994 dalam Kartika, 2012) dan menyebabkan perusahaan sulit untuk mendapatkan modal (Firth, 1980 dalam Januarti, 2009). Tingkat rasio utang perusahaan yang tinggi dan kesulitan dalam melunasi utang tersebut, menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya (Ramadhany, 2004 dalam Cahyonowati dan Muthahiroh, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait pengaruh kondisi keuangan terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Solikhah dan Kiswanto

(2010), Kurniati (2012), dan Wibisono (2013) menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh terhadap audit *going concern*, sedangkan pada penelitian Pamudji dan Aisiah (2012) serta Laksito dan Mada (2013) menunjukkan bahwa model prediksi kebangkrutan *Revised Altman Model* sebagai proksi kondisi keuangan menunjukkan hasil yang tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini *audit going concern*. Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh kondisi keuangan terhadap opini audit *going concern*, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Kondisi keuangan perusahaan yang diprosikan dengan model prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

2.3 Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, aspek tersebut dapat dilihat melalui peningkatan penjualan, peningkatan tenaga kerja, peningkatan modal perusahaan, ataupun peningkatan aset. Penelitian ini menggunakan tingkat pertumbuhan penjualan dalam mengukur pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun kegiatan ekonominya (Setyarno *et. al.* 2006 dalam Kartika 2012). Penjualan merupakan kegiatan operasi utama *auditee*. *Auditee* yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa *auditee* dapat mempertahankan posisi ekonominya dan lebih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (Kartika, 2012).

Fabozzi (2000) dalam Solikhah dan Kiswanto (2010) mengatakan pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun. Pertumbuhan penjualan yang diatas rata-rata bagi suatu perusahaan pada umumnya didasarkan pada pertumbuhan yang cepat yang diharapkan dari industri dimana perusahaan itu beroperasi. Tingkat penjualan perusahaan akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Semakin besar penjualan perusahaan maka akan semakin besar pula tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit *going concern* (Zulaikha dan Agustina, 2013).

Solikhah dan Kiswanto (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan yang diprosikan dengan rasio pertumbuhan penjualan (*Sales Growth ratio*) terbukti tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Tanda koefisien variabel sales ini negatif yang menunjukkan hubungan berlawanan arah. Ini berarti semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan *auditee* semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern*. Walaupun tanda koefisien variabel sales ini negatif, namun peningkatan penjualan tersebut tidak menjamin *auditee* untuk tidak menerima opini *going concern*. Rasio pertumbuhan perusahaan yang digunakan, yaitu sebagai berikut (Solikhah dan Kiswanto, 2010):

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Penjualan Bersih } t - \text{Penjualan Bersih } t-1}{\text{Penjualan Bersih } t-1} \times 100\%$$

Dimana:

Penjualan Bersih t : Penjualan bersih tahun sekarang

Penjualan Bersih $t-1$: Penjualan bersih tahun sebelumnya

Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan *auditee*, maka akan semakin kecil peluang auditor untuk memberikan opini audit *going concern*. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi diharapkan akan mampu untuk meningkatkan labanya juga. Meningkatnya laba perusahaan diharapkan akan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan akan mendapat tambahan modal untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Kurniati, 2012).

Perusahaan manufaktur lebih mampu mempertahankan kelangsungan usahanya apabila memiliki rasio pertumbuhan penjualan positif. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan negatif menggambarkan bahwa perusahaan cenderung akan mengalami kebangkrutan. Kecenderungan perusahaan menerima kualifikasi opini kelangsungan usaha akan semakin kecil apabila rasio pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat (Lestari dan Widhiyani, 2014). Hal tersebut berarti apabila perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang negative terus menerus dari tahun ke tahun, besar kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan dan sebaliknya, penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan peluang *auditee* untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan

auditee, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern* (Kartika, 2012).

Peningkatan penjualan yang tidak seimbang dengan peningkatan beban operasional, tidak akan meningkatkan laba perusahaan, hal tersebut dikarenakan peningkatan penjualan belum tentu akan meningkatkan laba dan penurunan penjualan juga tidak selalu mengakibatkan penurunan laba. Seorang auditor akan lebih mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dalam hal pemberian opini *going concern* (Solikhah dan Kiswanto, 2010). Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cenderung memiliki laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik akan lebih besar (Kartika, 2012)

Altman (1986) dalam Kurniati (2012) mengemukakan bahwa perusahaan dengan *negative growth* mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan sehingga perusahaan yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan perusahaan, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern*. Karena Kebangkrutan merupakan salah satu dasar bagi auditor untuk memberikan opini audit *going concern*, maka perusahaan yang mengalami pertumbuhan perusahaan yang negatif akan makin tinggi kecenderungan untuk menerima opini *going concern* (Kartika, 2012).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Kartika (2012)

menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, sedangkan penelitian Solikhah dan Kiswanto (2010), Lestari dan Widhiyani (2014), Kurniati (2012) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit *going concern*. Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh profitabilitas terhadap opini audit *going concern*, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

2.4 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Setyarno *et. Al.* (2006) dalam Kartika (2012) mendefinisikan opini audit tahun sebelumnya sebagai opini audit yang diterima oleh *auditee* pada tahun sebelumnya. Opini audit tahun sebelumnya ini dikelompokkan menjadi dua yaitu *auditee* dengan opini *going concern* dan tanpa opini *going concern* (Syafuruddin dan Zulfikar, 2013). Penerbitan opini audit *going concern* tidak terlepas dari opini audit tahun sebelumnya karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk tahun tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi di tahun sebelumnya (Zulaikha dan Agustina, 2013). Opini audit *going concern* yang telah diterima *auditee* pada tahun sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan jika kondisi keuangan *auditee* tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan (Pamudji dan Aiisiah, 2012).

Nogler (1995) dalam Kartika (2012) memberikan bukti bahwa setelah auditor mengeluarkan opini *going concern*, perusahaan harus menunjukkan peningkatan keuangan yang signifikan untuk memperoleh opini bersih pada tahun berikutnya. Jika tidak mengalami peningkatan keuangan maka pengeluaran opini audit *going concern* dapat diberikan kembali. Dikarenakan pengeluaran opini *going concern* yang tidak diharapkan oleh perusahaan, dapat berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. Hilangnya kepercayaan publik terhadap citra perusahaan dan manajemen perusahaan tersebut akan member imbas yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan kedepan (Media Akuntansi, 1999 dalam Solikah dan Kiswanto, 2010).

Wibisono (2013) mengatakan *Auditee* yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun yang berjalan. Bisa dikatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap pemberian opini audit dengan paragraf *going concern*. Ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit dengan paragraf *going concern* yang diterima tahun sebelumnya terhadap opini audit dengan paragraf *going concern* pada tahun berjalan (Wulandari, 2014). Opini audit *going concern* tahun sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya (Arsianto dan Rahardjo, 2013).

Mutchler (1984) melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan (Kartika, 2012). Mutchler (1985) dalam Januarti (2009) menggunakan model *discriminant analysis* dengan memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9%.

Penelitian oleh Carcello dan Neal (2000) serta Rahmadhany (2004) dalam Kartika (2012) memperkuat bukti mengenai opini audit *going concern* yang diterima tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit *going concern* tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit *going concern*, maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Solikhah dan Kiswanto (2010), Lestari dan Widhiyani (2014). Rahardjo dan Arsianto (2013), Januarti (2009), dan Wulandari (2014) yang juga menyatakan bahwa auditor dalam memberikan opini audit dengan paragraf *going concern* akan mempertimbangkan opini audit yang diberikan kepada *auditee* pada tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

2.5 Ukuran Perusahaan

Perusahaan dengan total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Wibisono, 2013). Ukuran perusahaan merupakan besar atau luasnya suatu perusahaan dan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu besar atau kecil perusahaan tersebut. (Warnida, 2011).

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari kondisi keuangan perusahaan, salah satunya dengan melihat total aset perusahaan. Aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan, seperti kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, biaya-biaya dibayar dimuka, peralatan, gedung, tanah dan lain-lainnya. Aset dalam neraca dikelompokkan dua kelompok yaitu aset lancar (*current asset*) dan aset tidak lancar (*fixed asset*) (Nuh dan Wijoto, 2011). Total aset dijadikan sebagai ukuran perusahaan karena dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat bagaimana kelangsungan usaha perusahaan ke depannya. Semakin tinggi total aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dianggap sebagai perusahaan yang besar sehingga mampu menjaga kelangsungan hidup usahanya sehingga kemungkinan perusahaan akan menerima opini audit *non going concern* (Rahardjo dan Arsianto, 2013).

Sujiyanto (2001) dalam Syafruddin dan Zulfikar (2013) mengatakan bahwa penelitiannya menggunakan penjualan atau *asset* untuk mengukur besarnya

perusahaan, jika pertumbuhannya bernilai positif maka dapat mencerminkan besarnya ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Mutchler (1985) dalam Cahyonowati dan Muthahiroh (2013) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan keuangannya daripada perusahaan kecil. Rumus yang digunakan berdasarkan penelitian Syafruddin dan Zulfikar (2013), yaitu:

$$TA = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Dimana:

Total Aset : Jumlah total aset perusahaan

Ln (Total Aset) : Logaritma natural Total Aset

Ukuran perusahaan menentukan apakah perusahaan dapat melangsungkan kehidupan usahanya dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Biasanya, perusahaan besar akan bisa mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dibandingkan perusahaan kecil yang bisa dibalang baru, dan kurang bisa mempertahankan kelangsungan hidup usaha mereka (Wulandari, 2014).

Ballesta dan Garcia (2005) dalam Syafruddin dan Zulfikar (2013) berpendapat bahwa, perusahaan besar mempunyai manajemen yang lebih baik

dalam mengelola perusahaan dan berkemampuan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dalam penelitiannya mengenai opini audit *qualified* yang diterima oleh perusahaan publik di Spanyol, mereka mendapatkan bukti empiris bahwa, kecenderungan perusahaan yang menerima opini audit *qualified* adalah perusahaan yang mengalami masalah finansial, sedangkan perusahaan yang dikelola dengan baik dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam artian sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya, cenderung menerima *clean opinion* dari auditor. Auditor akan cenderung lebih memberikan opini audit dengan paragraf *going concern* terhadap perusahaan yang kecil. Sebaliknya akan memberikan opini audit bersih untuk perusahaan yang sudah besar karena sudah bisa lebih dipercaya oleh auditor (Wulandari, 2014). Jadi, perusahaan besar dengan tingkat pertumbuhan positif, memberikan suatu tanda bahwa perusahaan tersebut jauh dari kemungkinan pemberian opini audit *going concern* (Cahyonowati dan Muthahiroh, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan kecil yang tidak memiliki perkembangan atau tidak ada peningkatan dalam total asetnya akan cenderung mendapatkan opini audit *going concern* dikarenakan aset dapat menunjang aktivitas operasional perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Rahardjo dan Arsianto (2013), Januarti (2009) dan Warnida (2011) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berbeda dengan hasil penelitian Cahyonowati dan Muthahiroh (2013), Wibisono (2013),

dan Wulandari (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit *going concern*, hipotesis terkait hal tersebut ialah sebagai berikut:

Ha₄: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

2.6 Pengaruh Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, dan Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penelitian simultan terhadap opini audit *going concern*, antara lain penelitian yang dilakukan Warnida (2011) menunjukkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, *price earning ratio*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Rahman dan Siregar (2011) menyatakan bahwa dari pengujian statistik secara simultan menghasilkan simpulan bahwa, faktor-faktor kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan secara keseluruhan signifikan mempengaruhi opini audit *going concern*. Anita (2012) menyatakan bahwa *size* perusahaan, financial distress, strategi emisi saham, dan opinion shopping memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Lestari (2012) menyatakan bahwa pengujian secara bersama-sama yaitu profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, kualitas auditor, opini

audit tahun sebelumnya mempunyai pengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, serta ukuran perusahaan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₅: Kondisi keuangan yang diproksikan dengan model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan, opini audit tahun sebelumnya, serta ukuran yang diproksikan dengan total aset perusahaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*

2.7 Model Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian tedahulu yang telah disusun, maka dapat disimpulkan penelitian ini menggunakan model sebagai berikut:

Gambar 2.2 Model Penelitian

